

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 54 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN**  
**BEBAN KERJA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS**  
**YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab mulai dari keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengakibatkan tugas dan beban kerja yang bertambah berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : 188.45/99/35.73.112/2011 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Malang, terdapat jenis-jenis Pemangku Jabatan dan Staf yang beban kerjanya melampaui beban kerja normal, sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan;

- c. bahwa untuk alokasi pembebanan anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/16/35.73.112/2011 dan Nomor : 188/52/35.73.200/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2012, dan berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 050/17/35.73.112/2011 dan Nomor : 188/53/35.73.200/2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188/7/35.73.200/2011 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Menyelesaikan Tugas-tugas yang Dinilai Melampaui Beban Kerja Normal di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS YANG DINILAI MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Malang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pejabat dan Staf yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan yang diterima oleh Pejabat dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 3**

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 46**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 54 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 Desember 2011**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM**  
**RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS-TUGAS YANG DINILAI MELAMPAUI**  
**BEBAN KERJA NORMAL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**

1. Sekretaris Daerah Kota Malang;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Malang;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang;
4. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM Kota Malang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Malang;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Malang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang;
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;
11. Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
12. Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
13. Kepala Sub Bagian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;
14. Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
15. Staf terkait yang ikut menangani proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**